



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2012 DI TINGKAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, yang menyatakan bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dalam rapat pleno KIP Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten/ Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2012 di tingkat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

8. Peraturan... ..

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
10. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011;
16. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 12 Tahun 2011;
17. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
18. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2011;
19. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa.

Memperhatikan : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2012 di tingkat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tanggal 14 April 2012 (Model DB-KWK.KIP LGS).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

MENETAPKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2012 DI TINGKAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA SEBAGAI BERIKUT :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase (%) Suara Sah
1	Tgk. H. Syech Muhajir, S.Ag, L.LM Tgk. H. Kamarullah, S. Ag	6.571	9.65%
2	Drs. Syaifuddin H. Amin, MM Tgk. Bahagia AB, SE	1.901	2.79%
3	Drs. Zulkifli Zainon, MM Syaifullah, SH, MM, MH	19.018	27.92%
4	Drs. H. Saifuddin Razali, MM, M.Pd Drs. H. Abdullah Itam, BSC, MM	5.988	8.79%
5	Ilyas M.Ali, S.Ag Ir. Azhari Hamid, M. Eng	720	1.06%
6	H. M. Zulham, SE H. Juaini Gadeng, SH, MM	6.931	10.18%
7	Fadli Zainal, ST T.M. Yusuf, SE	805	1.18%
8	H. Askari Usmanuddin, ST H. Cut Gade	800	1.17%
9	Mulya Sarjana Ibnu Sina, SP	776	1.14%
10	Hj. Soraya Hasbi Ir. H. Bachtiar Harun, MS	976	1.43%
11	H. Jauhari Amin, SH, MH Drs. H. Razali Yusuf, SH, MM, M.Pd	8.404	12.34%
12	Abdul Wahab, SE Drs. Ambia Adek	585	0.86%
13	Tgk. Usman Abdullah, SE Drs. Marzuki Hamid, MM	14.641	21.48%

KEDUA

PASANGAN NOMOR URUT 3 ATAS NAMA **DRS. ZULKIFLI ZAINON, MM** DAN **SYAIFULLAH, SH, MM, MH** DAN NOMOR URUT 13 ATAS NAMA **TGK. USMAN ABDULLAH, SE** DAN **DRS. MARZUKI HAMID, MM** ADALAH PASANGAN CALON WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA KOTA LANGSA TAHUN 2012 YANG BERHAK MELANJUTKAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA PUTARAN KEDUA.

KETIGA

KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN BAHWA APABILA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PENETAPAN INI, AKAN DIPERBAIKI KEMBALI SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 14 April 2012 M
22 Jumadil Awal 1433 H

KETUA,

AGUSNI